



PT. BORNEO ENERGI BIOMAS

PT. BORNEO ENERGI BIOMAS COMPANY PROFILE



PT. BORNEO ENERGI BIOMAS

INTRODUCTION

PT. Borneo Energi Biomas merupakan perusahaan yang berfokus pada bidang Bio-Energy dan Pengelolaan Lingkungan, khususnya dalam menyediakan solusi komprehensif untuk normalisasi kolam IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) pada industri kelapa sawit.



PT. BORNEO ENERGY BIOMAS

OUR PURPOSE



Mission

- Berkerjasama dengan perusahaan kelapa sawit dalam hal pengelolaan limbah-limbah kelapa sawit dengan mengutamakan pemilihan teknologi pengolahan yang efisien, tepat guna, dan handal
- Penerapan organisasi yang efisien dan tata laksana yang efektif dan terpadu guna mewujudkan sustainable green

Vision

Menjadi perusahaan Bio-Energy Green Energy yang sehat, berbasis lingkungan bersih dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya

CORE VALUES

Berkelanjutan (Sustainability)

Kami berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dengan selalu mengutamakan solusi energi hijau dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dalam setiap aktivitas kerja

Kemitraan (Partnership)

Kami membangun dan memelihara hubungan jangka panjang yang saling menghargai dan menguntungkan dengan mitra kerja, khususnya dari industri kelapa sawit

Inovasi (Innovation)

Kami terus berusaha menghadirkan dan menerapkan teknologi tepat guna yang adaptif dan relevan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan limbah dan energi

Kerjasama Tim (Teamwork)

Kami saling mendukung dan berkolaborasi secara solid untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat kebersamaan dan sinergi

Integritas (Integrity)

Kami menjaga kepercayaan dengan menjalankan pekerjaan secara transparan, beretika, dan penuh tanggung jawab profesional





PT. BORNEO ENERGI BIOMAS

OUR SERVICE



**Normalisasi
Kolam IPAL
Pabrik Kelapa
Sawit**



**Biomassa
&
Bio-Energi**



**Penanganan
sludge dan
pemeliharaan
kolam**



ACTIVITIES

**MENGEKSTRAKSI
LIMBAH CAIR DAN
BEKU MENJADI BAHAN
BAKU BIOMASSA**

**PEMBUANGAN MATERIAL
ENDAPAN KE LOKASI
TERTENTU ATAU
MENGUNAKAN SISTEM
LAND APLIKASI**

**PEMBUATAN /
PEMELIHARAAN
TANGGUL KOLAM IPAL**

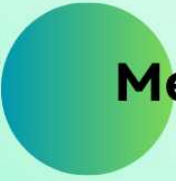
**PENGANGKATAN /
PENDANGKALAN
MATERIAL DI DALAM
KOLAM IPAL**

**PENUTUPAN KOLAM
YANG TIDAK TERPAKAI
/ TIDAK SESUAI DENGAN
PERIZINAN**

KENAPA NORMALISASI KOLAM IPAL PENTING?



Mengurangi kadar BOD/COD sesuai regulasi



Menjaga sirkulasi dan kapasitas kolam limbah



Menjamin keberlangsungan produksi



Mencegah pencemaran lingkungan

OUR TEAM



Angga Bastian
Commissioner



Budi Elmi Alberto
President Director



Evi Widiанти Fitri
Operational Director

Pengalaman Kerja Normalisasi Kolam IPAL :

1. **PT. Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP), Kampar, Riau 2016**
2. **PT. Citra Bumi Agro (CBA), Rohul Riau 2016**
3. **PT. Agro Sarimas Indonesia (ASI), Inhil Riau 2017 Sarimas Group**
4. **PT. Surisenia Plasma Taruna, Kampar Riau 2017**
5. **PT. Jalur Pusaka Sakti Kumala (JPSK), Pelalawan Riau 2017**
6. **PT. Fortius Wajo Perkebunan, Merlung Jambi 2017**
7. **PT. Inkud Agritama, Pasaman Sumbar 201 HMP Group**
8. **PT. Nikmat Halina Reksa, Inhu Riau 2018**
9. **PT. Mitra Agung Swadaya, Peranap Riau 2018**
10. **PT. Sawit Mas Nusantara, Pelalawan Riau 2018**
11. **PT. Permata Citra Rangau (PCR), Duri Riau 2018**
12. **PT. Mitra Bumi (MB), Kampar Riau 2018 Padasa Group**
13. **PT. Kamparindo Agro Industri (KAI), Siak Riau 2018**
14. **PT. Libo Sawit Perkasa, Siak Riau 2018**
15. **PT. Sawit Mas Parenggean, Kotim Kalimantan Tengah 2019**
16. **PT. Sawit Mas Nugraha Persada, Kotim Kalimantan Tengah 2019 Musirawas Group**
17. **PT. Mulia Agro Persada, Kotim Kalimantan Tengah 2020 KKK Group**
18. **PT. Agro Bukit, Kotim Kalimantan Tengah 2020 Goldenhope Group**
19. **PT. Condong Garut, Garut Jawa Barat 2021 HMP Group**
20. **PT. Agronusa Investama, Sambas Kalimantan Barat 2021 Wilmar Group**
21. **PT. Bangka Agro Mandiri, Bangka Tengah 2022**
22. **PT. Fenyen Agro Lestari, Bangka Belitung 2022**
23. **PT. Sapta Karya Damai, Kotim Kalimantan Tengah 2022 Asam Jawa Group**
24. **PT. Bumi Sawit Kencana, Kotim Kalimantan Tengah 2023 Wilmar Group**
25. **PT. Mentaya Sawit Mas, Kotim Kalimantan Tengah 2023 Wilmar Group**
26. **PT. Karunia Kencana Permaisejati, 2023 Wilmar Group**
27. **PT. Mustika Sembuluh 2, 2024 Wilmar Group**
28. **PT. Sarana Titian Permata 1, 2024 Wilmar Group**
29. **PT. Rimba Harapan Sakti, 2024 wilmar Group**
30. **PT. Kerry Sawit Indonesia 1, 2025 Wilmar Group**
31. **PT. Kerry Sawit Indonesia 2, 2025 Wilmar Group (On Proses)**
32. **PT. Mustika Sembuluh 1, 2026 Wilmar Group (On Proses)**

COMPANY LEGALITY

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT BORNEO ENERGI BIOMAS

Nomor:

-Pada hari ini,

-Berhadapan dengan saya, **NURLISA UKE DESY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan BUDI ELMI ALBERTO**, lahir di Padang, pada tanggal 13-7-1971 (tigabelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Kodam Plamboyan Nomor 102, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173051307710008;-----

2. **Tuan ANGGA BASTIAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 15-8-1984 (limabelas Agustus seribu sembilanratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jalan Jati Sari II Blok G Nomor 47, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3204071508840001;-----

-Penghadap tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini



(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- "**PT BORNEO ENERGI BIOMAS**" -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),
berkedudukan di **Jakarta Selatan**; -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "**RUPS**"); -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak tanggal disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-- -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai ----
berikut : -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam
bidang: Perdagangan dan Jasa.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas--
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut: -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, baik
dengan cara ekspor, impor, antar pulau dan lokal
serta bertindak sebagai leveransir, supplier,
grosier, dan commission house, distributor, agen
perwakilan, baik dari dalam negeri maupun dari

78

luar negeri, baik secara perdagangan langsung maupun online atas kegiatan:-----

- Perdagangan besar berbagai macam barang (46900);-----
- Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan (46207);-----
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100);-----
- Perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315);-----
- Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (46209);-----

b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain;-----

- Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (63122);-----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah)** terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)**.-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 3.000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah)** oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang di sebutkan pada akhir akta.-----
3. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing



pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi ---- bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas hari) tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

- 1.Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --
saham atas nama. -----
- 2.Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
- 3.Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
- 4.Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, --
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
- 5.Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----
saham diberi sehelai surat saham. -----
- 6.Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham. -----
- 7.Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
- 8.Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

14

- b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris ----
Utama -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat Saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat --
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----



----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta-
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
dari instansi yang berwenang, jika peraturan
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut --
RUPS adalah: -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut
juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, ---
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----

78

- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan
ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan --
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ---
serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----
----- **PASAL 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di -
tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang ---
utama. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ---
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan ---
langsung kepada setiap pemegang saham, keduanya -----
dengan mendapat tanda terima yang layak dan atau ----
dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang beredar secara nasional. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS
diadakan. -----
4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, --
jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai -----



pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari -- dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat --- diadakan. -----

Panggilan untuk RUPS tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ---- Pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan. -----

5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan - ayat 2 dan ayat 3, keputusan RUPS tetap sah dan ----- mengikat, apabila semua pemegang saham dengan hak --- suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat dan -- keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat, ---- sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----
6. Seorang pemegang saham dapat ikut serta dalam suatu - RUPS dengan cara telepon konferensi, video ----- konferensi atau sarana komunikasi yang serupa, ----- dengan mana semua orang yang turut serta dalam rapat dapat saling melihat atau mendengarkan, keikutsertaan tersebut menunjukkan kehadirannya dalam rapat. ----- Berita acara rapat dengan telepon, video atau ----- sarana komunikasi yang serupa disiapkan secara ----- tertulis dan diedarkan diantara semua pemegang saham yang ikut serta untuk diperiksa dan disetujui secara tertulis serta ditandatangani oleh mereka. -----
-Berita acara rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk pemegang saham dan pihak lain atas setiap ---- keputusan yang diambil dan setiap kejadian yang ---- terjadi dalam rapat. -----
7. RUPS dipimpin oleh Direktur. -----
8. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---- kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi atau seorang anggota Dewan Komisaris

7

yang hadir dalam dan dipilih oleh dan diantara yang -
hadir. -----

9. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dapat ---- dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran --- sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang - Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan - mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----- pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara ----- setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----
5. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- 6.a. Para Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam

18

Rapat Umum Pemegang Saham melalui perangkat media telekonferensi, video konferensi atau alat media komunikasi lainnya yang memungkinkan semua orang dalam Rapat umum Pemegang Saham dapat melihat dan mendengar satu sama lainnya dan berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dimana partisipasi tersebut merupakan kehadiran dari setiap orang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.-----

- b. Berita Acara Rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau alat komunikasi lain yang serupa harus dituangkan secara tertulis dan disirkulasikan di antara para Pemegang Saham peserta Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa, disetujui dan ditandatangani.-----

----- **D I R E K S I** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi ---- yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ---- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur - Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka ---- waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak ---- RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam - jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi ----- lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi -- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat ----
Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari --
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang
undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan --
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ---
untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
negeri. -----
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan -
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----



mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -- anggota Dewan Komisaris; -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --- Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan - atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua - anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ---- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur dalam hal ----- Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---- rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota ---- Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota ---



- Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang, maka ketua Rapat yang akan menentukan. ---
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
hadir. -----
- Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----

----- **D E W A N K O M I S A R I S** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----



- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris - hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang - undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ---- jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi - hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga -- puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ----- dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: ----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor - Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau - tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
- 

- Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis - mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ---

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya



dikantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.--
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan -----

78

perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----

Dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam Kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:-----

1.Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
sejumlah 3.000 (tiga ribu) lembar saham atau
seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 3.000.000.000,-**
(tiga miliar Rupiah) yaitu oleh para pendiri:-----

a. **Tuan BUDI ELMI ALBERTO**,-----

tersebut sejumlah **2.700**-----

(dua ribu tujuh ratus) lembar-

saham dengan nilai nominal---

seluruhnya sebesar (dua-----

miliar tujuh ratus juta-----

Rupiah);-----

Rp. 2.700.000.000,-

b. **Tuan ANGGA BASTIAN**, tersebut-

sejumlah **300 (tiga ratus)**-----

lembar saham dengan nilai---

nominal seluruhnya sebesar---

(tiga ratus juta Rupiah);-----

Rp. 300.000.000,-

sehingga seluruhnya berjumlah---

3.000 (tiga ribu) lembar saham

dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar (limaratus sepuluh juta-

Rupiah);-----

Rp. 3.000.000.000,-

2.Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 11
ayat 3 dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini
mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan
Komisaris, telah diangkat sebagai:-----

DIREKSI :-----



-Direktur : Tuan **BUDI ELMI ALBERTO**,-----
tersebut;-----

KOMISARIS :-----

-Komisaris : Tuan **ANGGA BASTIAN**,-----
tersebut;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.---

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini, dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa --- tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

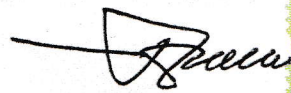
-Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada -----
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini ---
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **EVA FAUZIA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
30-5-1988 (tigapuluh Mei seribu sembilanratus delapan
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Batu Alam Jaya nomor 8,
Rukun Tetangga 001, Rukun warga 003, Kelurahan Batu
Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175047005880002; -----

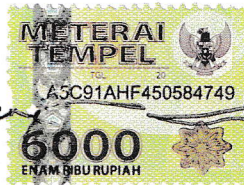


2. Nona **KOMALA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-1-1995 (tigabelas Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sawo nomor 37, Rukun Tetangga 008, Rukun warga 001, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175045301951001. -----

-keduanya untuk sementara berada di Kabupaten Bogor;---
-keduanya karyawan kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-
-segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang Penghadap selain menandatangani akta ini juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitkan dengan minuta akta ini. -
-Dibuat dengan



(BUDI ELMI ALBERTO)



(ANGGA BASTIAN)





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035158.AH.01.01.TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BORNEO ENERGI BIOMAS**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NURLISA UKE DESY, SH., MKN. , sesuai salinan Akta Nomor 221 Tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat oleh NURLISA UKE DESY, SH., MKN. tentang Pendirian Badan Hukum PT BORNEO ENERGI BIOMAS tanggal 23 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020072331104901 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BORNEO ENERGI BIOMAS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT BORNEO ENERGI BIOMAS - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 221 Tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat oleh NURLISA UKE DESY, SH., MKN. , yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juli 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0118891.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 23 Juli 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035158.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BORNEO ENERGI BIOMAS**

1. Modal Dasar : Rp. 11.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 3.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
BUDI ELMY ALBERTO	DIREKTUR	-	2.700	Rp. 2.700.000.000
ANGGA BASTIAN	KOMISARIS	-	300	Rp. 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juli 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juli 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0118891.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 23 Juli 2020



NOTARIS & PPAT

Dwi Suswanti, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00064.AH.02.01.Tahun 2020
Tanggal 28 Januari 2020

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 1583/SK-HR.03.04/XII/2022
Tanggal 02 Desember 2022

Jl. Purbaya Kav. Blok J Link Palas RT. 17 RW. 01
Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon
Hp. 0877 7455 6608 / 0878 8031 1597 / 0818 0888 1117
Email : dwisuswanti@gmail.com

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. BORNEO ENERGI BIOMAS
TANGGAL : 25 JUNI 2025
NOMOR : 244,-

SALINAN / GROSSE

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

"PT. BORNEO ENERGI BIOMAS"

Nomor : 244.



- Pada hari ini, Rabu, tanggal 25-06-2025 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh lima).-----
- Pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat.-----
- Berhadapan dengan saya, **DWI SUSWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Cilegon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal--- dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----
- **Nona DINDA ARIANDA**, lahir di Tangerang, pada tanggal 08-08-1991 (delapan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ciater Permai Blok D.7/6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674014808910003; -----
- Untuk sementara berada di Wilayah Banten. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak Selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang tercantum dalam - KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM ----- PEMEGANG SAHAM **PT. BORNEO ENERGI BIOMAS**, tertanggal 24-06-2025 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh

lima) yang dibuat dibawah tangan, yang bermaterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. BORNEO ENERGI BIOMAS**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang pendiriannya sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh) Nomor 221, yang dibuat dihadapan **NURLISA UKE DESY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 23-07-2020 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh) Nomor: AHU-0035158.AH.01.01.TAHUN 2020 dan terakhir melakukan perubahan dalam akta tertanggal 24-08-2023 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh tiga) Nomor 277, yang dibuat berhadapan dengan **Saya**, Notaris di Kota Cilegon, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-08-2023 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0155844.-----
-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----
- **BAHWA**, atas Keputusan tersebut telah diambil dan ---
ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan ---

yaitu: -----

1. **Tuan BUDI ELMi ALBERTO**, lahir di Padang, pada tanggal 13-07-1971 (tiga belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komplek Kodam Plamboyan Nomor 102, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173051307710008; -----

-dalam hal ini bertindak Selaku: -----

-Direktur Utama dan pemegang/pemilik dari **1.650 (seribu enam ratus lima puluh)** lembar saham dalam Perseroan. -----

2. **Nyonya EVI WIDIANTI FITRI**, lahir di Bandung, pada tanggal 11-09-1985 (sebelas September seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, KP Randukurung Jalan Firadus, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Pakuhaji, Kecamatan Ngamprah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175085109850008; -----

-dalam hal ini bertindak Selaku: -----

-Direktur dan pemegang/pemilik dari **1.050 (seribu lima puluh)** lembar saham dalam Perseroan. -----

3. **Tuan ANGGA BASTIAN**, lahir di Bandung, pada tanggal

15-08-1984 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, KP Randukurung Jalan Firadus, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Pakuhaji, Kecamatan Ngamprah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3204071508840001; -----

-dalam hal ini bertindak Selaku: -----

-Komisaris dan pemegang/pemilik dari **300 (tiga ratus)** lembar saham dalam Perseroan. -----

-Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan diwakili sebanyak **3.000 (tiga ribu)** lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga dengan demikian sesuai dengan pasal 10 ayat 1 anggaran dasar perseroan rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah. Bahwa para pemegang saham telah memberikan kuasa kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham, untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris; -----

-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu kepada saya, Notaris sebagai berikut: -----

-Bahwa Perseroan bermaksud untuk:-----

- **Persetujuan Perubahan Alamat Lengkap dan Kedudukan Perseroan;** -----

-Bahwa Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas bermaksud hendak menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta Notaris.-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Penghadap tersebut menerangkan dengan ini menyatakan dalam akta ini bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:-----

- Menyetujui untuk melakukan perubahan Alamat -----

Lengkap dan Kedudukan Perseroan yang semula di :-

Bellezza BSA 1st Floor SA1-06, Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau, Grogol Utara, Keb. Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.-----

diubah untuk selanjutnya menjadi beralamat dan berkedudukan di:-----

Jl. Bata Merah No. 24, RT 07/RW01, Kel Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74321.-----

-sehingga dengan demikian merubah bunyi Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya kata demi kata menjadi berbunyi sebagai berikut :-

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama :-----

----- **PT. BORNEO ENERGI BIOMAS** -----

(selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di **Kabupaten Kotawaringin Timur**. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran/keaslian tanda tangan dari para Pemegang ---
Saham dan juga data-data yang diberikan kepada saya, -
Notaris, sehubungan dengan pembuatan akta ini, dan ---
oleh karenanya penghadap membebaskan saya, Notaris, --
dan para saksi dari segala tuntutan/gugatan berupa ---
apapun juga dari pihak manapun mengenai hal-hal -----
tersebut.-----

-Maka saya, Notaris, membuat akta ini untuk digunakan
sebagaimana mestinya.-----

-Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini -----
sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan ---
kehendak penghadap sebagaimana tersebut.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Wilayah --
Banten, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang -----
disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan ERIZA BANGSAWAN**, lahir di Sebarus, pada -----
tanggal 12-12-1992, (dua belas Desember seribu ----
Sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara --
Indonesia, Belum/tidak bekerja, bertempat tinggal -

di Tanjung Sebarus, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
000, Kelurahan/Desa Sebarus, Kecamatan Balik Bukit,
Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
1804041212920006; -----
-Untuk sementara berada di Kota Cilegon. -----

2. Nona KARTIKASARI, lahir di Cilacap, pada tanggal
03-06-2001 (tiga Juni dua ribu satu) Warga Negara
Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun
Karanganyar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003,
Desa Madura, Kecamatan Wanareja, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3301154306010003; -----
-Untuk sementara berada di Kota Cilegon. -----

-Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris yang saya, -----
Notaris, kenal sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka pada -----
pukul akta ini kemudian ditandatangani oleh para -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
Sempurna.-----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Cilegon,



DWI SUSWANTI, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041735.AH.01.02.TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BORNEO ENERGI BIOMAS**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DWI SUSWANTI S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 244 Tanggal 25 Juni 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BORNEO ENERGI BIOMAS tanggal 25 Juni 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025062562242285 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BORNEO ENERGI BIOMAS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BORNEO ENERGI BIOMAS - dengan NPWP 954548608013000 yang berkedudukan di KOTAWARINGIN TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 244 Tanggal 25 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris DWI SUSWANTI S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA CILEGON.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juni 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

[Signature]

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0142714.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 26 Juni 2025



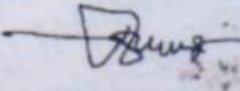
PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA BARAT

NIK : 3173051307710008

Nama : BUDI ELMi ALBERTO
Tempat/Tgl Lahir : PADANG, 13-07-1971
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : KOMPLEK KODAM PLAMBOYAN
NO. 102
RT/RW : 004/006
Kel/Desa : KEBON JERUK
Kecamatan : KEBON JERUK
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA BARAT
17-01-2016



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NIK : 3175085109850008

Nama : EVI WIDIANTI FITRI
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 11-09-1985
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat : KP RANDUKURUNG JL FIRADUS
RT/RW : 003/001
Kel/Desa : PAKUHAJI
Kecamatan : NGAMPRAH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BANDUNG BARAT
14-06-2021



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NIK : 3204071508840001

Nama : ANGGA BASTIAN
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 15-08-1984
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
Alamat : KP RANDUKURUNG JL FIRADUS
RT/RW : 003/001
Kel/Desa : PAKUHAJI
Kecamatan : NGAMPRAH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BANDUNG BARAT
14-06-2021





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA

JL. CILEDUG RAYA 65, JAKARTA SELATAN

TELEPON 021-5843105-5843109 FAKSIMILE 021-5860786 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: S-393PKP/WPJ.30/KP.0503/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. BORNEO ENERGI BIOMAS
2. NPWP : 95.454.860.8-013.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 21 Desember 2020 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Selatan, 21 Desember 2020

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



M. Evi Widyaningsih



KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA

95.454.860.8-013.000

BORNEO ENERGI BIOMAS

NPWP16 : 0954 5486 0801 3000



BELLEZZA BSA 1ST FLOOR SA1-06, JL. LETJEN
SOEPENO, PERMATA HIJAU, GROGOL UTARA,
KEBAYORAN LAMA, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,
DKI JAKARTA, 12210

Tanggal Terdaftar 23/07/2020



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041735.AH.01.02.TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BORNEO ENERGI BIOMAS**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DWI SUSWANTI S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 244 Tanggal 25 Juni 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BORNEO ENERGI BIOMAS tanggal 25 Juni 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025062562242285 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BORNEO ENERGI BIOMAS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BORNEO ENERGI BIOMAS - dengan NPWP 954548608013000 yang berkedudukan di KOTAWARINGIN TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 244 Tanggal 25 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris DWI SUSWANTI S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA CILEGON.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juni 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

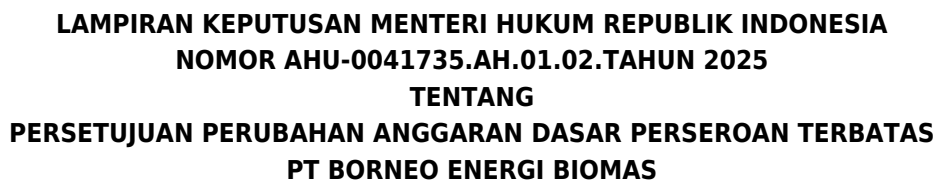
[Signature]

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0142714.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 26 Juni 2025





1. Modal Dasar : Rp. 11.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 3.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
BUDI ELM ALBERTO	DIREKTUR UTAMA	-	1.650	Rp. 1.650.000.000
EVI WIDIANTI FITRI	DIREKTUR	-	1.050	Rp. 1.050.000.000
ANGGA BASTIAN	KOMISARIS	-	300	Rp. 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0142714.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 26 Juni 2025





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220101831316

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BORNEO ENERGI BIOMAS |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Bata Merah No. 24, Desa/Kelurahan Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos: 74321 |
| No. Telepon | : 02150645040 |
| Email | : palmoil.biomass@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Agustus 2020
Perubahan ke-1, tanggal: 26 Juni 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220101831316

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46207	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	Bellezza BSA 1st Floor SA1-06, Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau, Desa/Kelurahan Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12210	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Bellezza BSA 1st Floor SA1-06, Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau, Desa/Kelurahan Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12210	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	Bellezza BSA 1st Floor SA1-06, Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau, Desa/Kelurahan Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12210	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Bellezza BSA 1st Floor SA1-06, Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau, Desa/Kelurahan Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12210	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Bellezza BSA 1st Floor SA1-06, Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau, Desa/Kelurahan Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12210	Rendah	NIB	Terbit	-
6	46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	Bellezza BSA 1st Floor SA1-06, Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau, Desa/Kelurahan Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12210	Rendah	NIB	Terbit	-
7	63122	Portal Web	Bellezza BSA 1st Floor SA1-06,	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau, Desa/Kelurahan Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12210				
8	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	Bellezza BSA 1st Floor SA1-06, Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau, Desa/Kelurahan Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12210	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Certificate

according to the
Revised Renewable Energy Directive (RED III)

(Directive (EU) 2023/2413 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023
amending Directive (EU) 2018/2001)

Certificate Number: EU-ISCC-Cert-ID215-26040032

PT Mutuagung Lestari Tbk

Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis - Depok 16453, Indonesia

certifies that

PT Borneo Energi Biomas

**Jl. Bata Merah No. 24, Mentawa Baru Ketapang,
Kotawaringin Timur 74321, Kalimantan Tengah, Indonesia**

complies with the requirements of the certification system

ISCC EU

(International Sustainability and Carbon Certification)

and the requirements of the RED III.

Place of the audit

(if different from the legal address of the system user as stated above; only applicable for traders and traders with storage):

n.a.

This certificate is valid from 05.04.2026 to 04.04.2027.

The site of the system user is certified as:

Trader



Depok, 02.04.2026

Place and date of issue



Stamp, Signature of issuing party

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT BORNEO ENERGI BIOMAS
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220101831316
Nama Penanggung Jawab : BUDI ELMi ALBERTO
Jabatan :
Alamat : Jl. Bata Merah No. 24, Desa/Kelurahan Sawahan, Kec.
Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah
No. Telepon : 02150645040

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	46207	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	Jl. Bata Merah No. 24 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur Mentawa Baru Ketapang Sawahan
2	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Jl. Bata Merah No. 24 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur Mentawa Baru Ketapang Sawahan
3	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	Jl. Bata Merah No. 24 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur Mentawa Baru Ketapang Sawahan
4	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Jl. Bata Merah No. 24 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur Mentawa Baru Ketapang Sawahan
5	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jl. Bata Merah No. 24 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur Mentawa Baru Ketapang Sawahan
6	46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	Jl. Bata Merah No. 24 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur Mentawa Baru Ketapang Sawahan
7	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	Jl. Bata Merah No. 24 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur Mentawa Baru Ketapang Sawahan
8	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Jl. Bata Merah No. 24 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur Mentawa Baru Ketapang Sawahan

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kotawaringin Timur, 26 Juni 2025
Penanggung Jawab,
ttd.
(BUDI ELMY ALBERTO)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : PT BORNEO ENERGI BIOMAS
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220101831316

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kotawaringin Timur, 27 Juni
2025
Penanggung Jawab,
ttd.
(BUDI ELM I ALBERTO)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab	: BUDI ELM I ALBERTO
Tempat, Tanggal Lahir	: Padang 13 Juli 1971
No. Identitas (KTP/Paspor)	: 3173051307710008
No. Telepon	: 02150645040
Email	: palmoil.biomass@gmail.com
Alamat	: Jl. Bata Merah No. 24, Desa/Kelurahan Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Jabatan	:
Nama Pelaku Usaha	: PT BORNEO ENERGI BIOMAS
Lokasi Usaha	: Lihat Lampiran
Kegiatan Usaha	: Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kotawaringin Timur, 27 Juni
2025
Penanggung Jawab,
ttd.
(BUDI ELM I ALBERTO)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	Jl. Bata Merah No. 24, Desa/Kelurahan Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	60 M ²	46207	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan
2	Jl. Bata Merah No. 24, Desa/Kelurahan Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	60 M ²	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
3	Jl. Bata Merah No. 24, Desa/Kelurahan Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	60 M ²	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya
4	Jl. Bata Merah No. 24, Desa/Kelurahan Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	60 M ²	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
5	Jl. Bata Merah No. 24, Desa/Kelurahan Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	60 M ²	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
6	Jl. Bata Merah No. 24, Desa/Kelurahan Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	60 M ²	46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak
7	Jl. Bata Merah No. 24, Desa/Kelurahan Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	60 M ²	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
8	Jl. Bata Merah No. 24, Desa/Kelurahan Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	60 M ²	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial